

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Jalan Bupati Tulus No. 9 Kampung Besar Kota, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau
29319 29319 076921379



<https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-rengat-0>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

SKB PPh Pasal 22 Atas Impor Emas Batangan Dari Wajib Pajak Yang Bergerak Dalam Bidang Industri Perhiasan Emas Untuk Tujuan Ekspor

No. SK : Kep. Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-160/PJ/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan SKB
2. Laporan realisasi ekspor yang menjelaskan jumlah ekspor perhiasan emas tahun sebelumnya dilampiri Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pernyataan Rincian Berat (PRB) barang perhiasan emas, apabila sebelumnya telah mengekspor emas
3. Laporan realisasi ekspor perhiasan emas tahun berjalan dilampiri PEB dan PRB barang perhiasan emas
4. Pemberitahuan rencana ekspor perhiasan emas dan PRB barang perhiasan emas pada tahun yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPh Pasal 22 atas impor emas batangan dari Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang industri perhiasan emas untuk tujuan ekspor
2. Pihak yang mengajukan permohonan: Wajib Pajak importir emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor
3. Syarat/kriteria pengajuan permohonan: 1. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas; 2. tidak mempunyai tunggakan pajak.
4. Cara pengajuan: Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
5. Contoh formulir dan lampiran yang digunakan: Lampiran II, III, IV, V dan VII PER-57 /PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015.

Waktu Penyelesaian



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Jalan Bupati Tulus No. 9 Kampung Besar Kota, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau
29319 29319 076921379

<https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-rengat-0>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan Wajib

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya